

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR : 11/HK/K.KL-04/12/2025
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf l Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7 Tahun 2017) juncto Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang pada pokoknya menjelaskan Bawaslu melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan KPU;
- b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui sistem informasi partai politik; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan

- Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik; dan

10. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Nomor : 002/RT.02/K.KU-04/11/2025 Tanggal 07 November 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG;**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kota Tarakan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
- b. Ketua dan Wakil Ketua Bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung kepada penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) untuk melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tana Tidung
Pada Tanggal : 10 November 2025

Ketua
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung



Ardiansyah, S.IP

Lampiran 1
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung
Nomor : 11/HK/K.KL-04/12/2025
Tanggal : 10 November 2025
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawas Tahapan Pemutakhiran Data Partai Politik
Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung

TIM FASILITASI PENGAWAS TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN TANA TIDUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
PENGARAH			
1	Ardiansyah, S.IP	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Agusto Ardi Ruswandi, S.T.P	Anggota	Pengarah
3	Dika Ramdhani, S.Kom	Anggota	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
4	Agusto Ardi Ruswandi, S.T.P	Anggota	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
KETUA TIM FASILITASI			
5	Zulkipli, S.Pdi	Koordinator Sekretariat	Ketua Tim Fasilitasi
SEKRETARIS			
6	Ari Muliadi, S.H	Staf Teknis	Sekretaris Tim Fasilitasi
OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)			
7	Ilham Kaswanto, S.H	Staf Teknis	Anggota (Operator SIPOL)
8	Ramadiyansyah S.	Staf Teknis	Anggota (Operator SIPOL)
ANGGOTA			
9	Aswandi, S.Kom	Staf Teknis	Anggota
10	Awaluddin, S.E	Staf Teknis	Anggota
11	Moh. Tisar Iswahyudi, S.AP	Staf Teknis	Anggota
12	Edy Murdani, S.Sos	Staf Teknis	Anggota
13	Nurul Faisah, S.H	Staf Teknis	Anggota
14	Eka Shintia, S.E	Staf Teknis	Anggota
15	Darmansyah	Staf Teknis	Anggota
16	Susi Rukmana	Staf Teknis	Anggota
17	Nesha Wulanda, S.I.P	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Tana Tidung
Pada Tanggal : 10 November 2025

Ketua
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung



Ardiansyah, S.IP